



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARYA JAKA SAPUTRA alias JAKA bin SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Tana Malea;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/13 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Komba, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/10/VI.1.8/2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp tanggal 30 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa ARYA JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakai jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop chromebook warna hitam merk ZYREX
(Dikembalikan kepada saksi korban JAUHAR MA'SUM)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ARYA JAKA SAPUTRA Alias JAKA Bin SUHERMAN** bersama Anak Saksi YUSRIADI (dalam berkas perkara terpisah telah berhasil

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



dilakukan diversifikasi) pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya pada sekitar bulan Januari 2023 atau setidaknya pada kurun waktu - waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakai jabatan palsu”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Anak Saksi YUSRIADI sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras Jenis Ballo. Kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi YUSRIADI *“Kesanaki di rumahnya orang Jauhar”* karena terdakwa tahu rumah saksi korban JAUHAR kondisinya sudah kosong tidak ada orang. Selanjutnya terdakwa dan Anak saksi YUSRIADI berjalan menuju rumah saksi korban lalu sesampainya di dekat rumah tersebut maka terdakwa dan Anak saksi YUSRIADI langsung masuk ke sebuah rumah kosong dan naik ke atap lantai 2 yang mana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa dan Anak saksi YUSRIADI melompat ke atap teras rumah saksi korban di lantai 2. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi YUSRIADI langsung mendobrak pintu rumah lantai 2 saksi korban lalu Terdakwa bersama Anak Saksi YUSRIADI langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian menuju ke bawah di lantai 1 setelah mereka sudah berada di dalam rumah di bawah lantai 1, Anak Saksi YUSRIADI melihat kardus yang berisikan 2 unit laptop Chromebook WARNA HITAM MEREK ZYREX setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi YUSRIADI membuka kardus tersebut dan mengambil laptop tersebut serta langsung membawanya naik ke lantai 2 untuk dibawa pulang melalui pintu yang didobrak tadi. Kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi YUSRIADI yang masing-masing membawa 1 laptop itu ke rumah terdakwa untuk disimpan hingga besok harinya terdakwa mengajak Anak saksi YUSRIADI untuk menemaninya pergi menjual laptop kepada adik dari saksi FADLI TAMRIN sejumlah 1 unit dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000 (tiga ratus rupiah) dan yang 1 unit lainnya terdakwa jual di pinggir jalan Kota Palopo dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang laptop curian yang terdakwa sudah jual Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Atas peristiwa pencurian tersebut, saksi JAUHAR MA'SUM selaku pemilik laptop tersebut tersebut melaporkannya kepada Polsek Larompong.

- Bahwa waktu pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak saksi YUSRIADI terjadi di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama anak saksi YUSRIADI telah mengambil 2 unit laptop Chromebook WARNA HITAM MEREK ZYREX tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban JUHAR MA'SUM serta mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
 - Bahwa Saksi Korban membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di rumah milik Saksi Korban yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit laptop *chromebook* warna hitam merek Zyrex;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut, namun setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Polsek Larompong,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Saksi Korban diberitahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidak berada di rumahnya tersebut, melainkan sedang berada di sekolah di Desa Bukit Sutra tempat Saksi Korban mengajar, dan pada saat itu di rumah juga sedang tidak ada orang;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kalau 2 (dua) unit laptopnya tersebut hilang pada hari Jumatnya sekitar pukul 09.00 WITA ketika Saksi Korban pulang ke rumahnya, dan pada saat itu Saksi Korban melihat 2 (dua) unit laptop sekolah yang Saksi Korban simpan di samping lemari sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban langsung mengecek pintu depan dan pintu atas lantai 2 (dua) ternyata di pintu atas lantai 2 (dua) Saksi Korban melihat pintu tersebut sudah rusak seperti bekas cungkulan, sehingga Saksi Korban pada saat itu langsung pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Korban meninggalkan rumahnya tersebut Saksi Korban meninggalkannya dalam keadaan pintu terkunci;
- Bahwa selain 2 (dua) unit laptop sekolah yang hilang sudah tidak ada barang lain lagi yang hilang;
- Bahwa 2 (dua) unit laptop yang hilang tersebut Saksi Korban simpan di dalam kardus laptop kemudian dimasukkan lagi dalam kardus besar dan diletakkan di lantai di samping lemari dekat ruang makan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Korban setelah diberitahu oleh pihak kepolisian, saat ini laptop milik Saksi Korban yang hilang tersebut baru ditemukan 1 (satu) unit dan masih disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop miliknya yang hilang;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil laptop milik Saksi Korban tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa serta Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi pada saat di tingkat kepolisian;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Anak Saksi **Yusriadi alias Yus bin Suriadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi adalah 2 (dua) unit laptop *chromebook* warna hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Anak Saksi sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis Ballo, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak saksi, "*Kesanaki di rumahnya orang Jauhar*", karena Terdakwa tahu rumah tersebut kondisinya sedang kosong (tidak ada orang), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi berjalan menuju rumah tersebut, lalu sesampainya di dekat rumah tersebut Terdakwa dan Anak Saksi langsung masuk ke sebuah rumah kosong yang masih dalam proses pembangunan dan naik ke atap lantai 2 (dua) yang mana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah milik korban, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi melompat ke atap teras rumah korban di lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa mengcongkil pintu rumah lantai 2 (dua) korban dengan menggunakan besi, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan menuju ke bawah di lantai 1 (satu), setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi melihat kardus sehingga Terdakwa langsung mencoba untuk membuka kardus tersebut dan ternyata isi dari kardus tersebut adalah 2 (dua) unit laptop *chromebook* warna hitam, kemudian Terdakwa mengeluarkan satu persatu laptop *Chromebook* tersebut sebanyak 2 (dua) unit dari dalam kardus tersebut, kemudian Terdakwa memberikan Anak Saksi 1 (satu) unit laptop untuk dibawanya dan 1 (satu) unit lainnya dibawa oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi masing-masing membawa 1 (satu) unit laptop *chromebook* tersebut, kemudian laptop tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan hingga besok harinya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk menemaninya pergi menjual kedua laptop tersebut, di mana yang 1 (satu) unit terjual di Kota Belopa sedangkan yang 1 (satu) unit lainnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual di Kota Palopo, namun Anak Saksi tidak mengenal orang yang membelinya dan Anak Saksi juga tidak mengetahui jumlah harga dari hasil penjualan laptop chromebook tersebut karena yang memegang uangnya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan besi untuk mencungkil pintu rumah korban yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak Saksi hanya 2 (dua) unit laptop *chromebook* dan tidak ada barang lain lagi;
- Bahwa keuntungan yang Anak Saksi peroleh dari Terdakwa setelah mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut adalah hanya diteraktir untuk makan bakso;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Anak Saksi sebagai upah karena telah membantu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit laptop tersebut;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengetahui Terdakwa akan masuk ke dalam rumah kosong tersebut untuk mengambil barang pada saat Terdakwa mengajaknya;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop yang diambil dari rumah korban;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sudah berhasil dilakukan diversi pada saat masih di tingkat penyidikan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Saksi Fadli Tamrin alias Dolli bin Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui sehubungan dengan adanya masalah adik Saksi yang bernama Saudara Isal yang pernah membeli laptop chromebook yang ternyata itu adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa adik Saksi membeli laptop tersebut dari Terdakwa sejumlah 1 (satu) unit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau adik Saya membeli laptop dari Terdakwa karena pada saat itu Saksi melihat Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dan ingin menjual laptop yang dibawanya kepada adik Saksi;
- Bahwa saat ini laptop tersebut sudah disita oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau laptop yang dibeli oleh adik Saksi tersebut adalah laptop curian ketika pihak kepolisian mendatangi Saksi di tempat kerja dan menyampaikan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit laptop yang dibeli adik Saksi dari Terdakwa adalah laptop curian, sehingga pihak kepolisian langsung membawa laptop tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop yang dibeli oleh adik Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis ballo, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi, "*Kesanaki di rumahnya orang Jauhar*", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi berjalan menuju ke rumah korban lalu sesampainya di dekat rumah tersebut, Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung masuk ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah korban dan naik ke atap lantai 2 (dua) rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melompat ke atap teras rumah korban di lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung mendobrak pintu rumah lantai 2 (dua) korban lalu Terdakwa bersama Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung masuk ke dalam rumah tersebut kemudian menuju ke bawah di lantai 1 (satu), setelah Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sudah berada di dalam rumah di lantai 1 (satu), Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melihat kardus yang berisikan 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi membuka kardus tersebut dan mengambil laptop tersebut serta langsung membawanya naik ke lantai 2 (dua) untuk dibawa pulang melalui pintu yang didobrak tadi, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi masing-masing membawa 1 (satu) unit laptop itu ke rumah Terdakwa untuk disimpan hingga besok harinya Terdakwa mengajak Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi untuk menemaninya pergi menjual laptop tersebut kepada adik dari Saksi Fadli Tamrin alias Dolli bin Tamrin sejumlah 1 (satu) unit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan yang 1 (satu) unit lainnya dijual di pinggir jalan Kota Palopo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang penjualan laptop tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pintu di lantai 2 (dua) rumah korban dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi mendobrak pintu tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut oleh Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi digunakan untuk membeli rokok dan makan bersama, dan saat ini sudah habis;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop yang diambil dari rumah korban;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi telah mengambil barang milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam tanpa seizinnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex;

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis ballo, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi, "*Kesanaki di rumahnya orang Jauhar*", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yus bin Suriadi berjalan menuju ke rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam, lalu sesampainya di dekat rumah tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung masuk ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dan naik ke atap lantai 2 (dua) rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melompat ke atap teras rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam di lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung merusak pintu rumah lantai 2 (dua) milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi menuju ke bawah di lantai 1 (satu), setelah Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sudah berada di dalam rumah di lantai 1 (satu), Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melihat kardus yang berisikan 2 (dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi masing-masing membawa 1 (satu) unit laptop itu ke rumah Terdakwa untuk disimpan hingga besok harinya Terdakwa mengajak Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi untuk menemaninya pergi menjual laptop tersebut kepada adik dari Saksi Fadli Tamrin alias Dollie bin Tamrin yang bernama Saudara Isal sejumlah 1 (satu) unit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan yang 1 (satu) unit lainnya dijual di pinggir jalan Kota Palopo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang penjualan laptop tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut oleh Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi digunakan untuk membeli rokok dan makan bersama, dan saat ini sudah habis;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi tersebut Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop yang diambil dari rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Arya Jaka Saputra alias Jaka bin Suherman, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barangsiapa di sini berupa orang perseorangan (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi telah mengambil barang milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam tanpa seizinnya pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, di mana barang yang diambil adalah 2 (dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis ballo, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi, "Kesanaki di rumahnya orang Jauhar", selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi berjalan menuju ke rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam, lalu sesampainya di dekat rumah tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung masuk ke sebuah rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dan naik ke atap lantai 2 (dua) rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melompat ke atap teras rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam di lantai 2 (dua), setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi langsung merusak pintu rumah lantai 2 (dua) milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dan masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi menuju ke bawah di lantai 1 (satu), setelah Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sudah berada di dalam rumah di lantai 1 (satu), Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi melihat kardus yang berisikan 2 (dua) unit laptop chromebook warna hitam merek Zyrex, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi masing-masing membawa 1 (satu) unit laptop itu ke rumah Terdakwa untuk disimpan hingga besok harinya Terdakwa mengajak Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi untuk menemaninya pergi menjual laptop tersebut kepada adik dari Saksi Fadli Tamrin alias Dollu bin Tamrin yang bernama Saudara Isal sejumlah 1 (satu) unit dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) dan yang 1 (satu) unit lainnya dijual di pinggir jalan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp



Kota Palopo dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga total uang penjualan laptop tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) unit laptop tersebut oleh Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi digunakan untuk membeli rokok dan makan bersama, dan saat ini uang tersebut sudah habis;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi tersebut Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam adalah laptop yang diambil dari rumah Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi telah berhasil mengambil dan menjual 2 (dua) unit laptop milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemiliknya, di mana uang hasil penjualan laptop tersebut saat ini sudah habis digunakan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi untuk keperluan pribadinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam hari atau waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian rumah, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Sedangkan pekarangan tertutup menurut R. Soesilo adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti



selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi dalam mengambil barang milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam tanpa izin dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA di sebuah rumah yang berada di Dusun Tana Malea, Desa Komba, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena waktu pukul 23.30 WITA merupakan waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan perbuatan tersebut juga dilakukan di dalam rumah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak" dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkomplot atau bersekongkol, sedangkan sekongkol artinya orang yang turut serta melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam tersebut dilakukan bersama dengan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi, di mana baik Terdakwa maupun Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi masing-masing memiliki peran yang sama, yaitu sama-sama orang yang masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dan mengambil serta membawa masing-masing 1 (satu) unit laptop chromebook merek Zyrex warna hitam milik Saksi Korban ke rumah Terdakwa untuk kemudian besok harinya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sama-sama menjual kedua laptop tersebut dengan total uang yang diperoleh sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selain itu berdasarkan keterangan dari Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi sudah berhasil dilakukan diversifikasi pada saat masih di tingkat penyidikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan bersekutu” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif, artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi untuk dapat masuk ke dalam rumah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam adalah dengan cara merusak pintu lantai 2 (dua) rumah milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi merusak pintu lantai 2 (dua) rumah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan besi, hal tersebut berbeda dengan keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Yusriadi alias Yus bin Suriadi merusak pintu lantai 2 (dua) rumah milik Saksi Korban dengan cara mendobraknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, terlepas dari keterangan siapa yang benar, akan tetapi pada kenyataannya adalah pintu lantai 2 (dua) rumah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam saat ini mengalami kerusakan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam yang telah disita dari Saksi Fadli Tamrin alias Dolli bin Tamrin, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arya Jaka Saputra alias Jaka bin Suherman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop Chromebook merek Zyrex warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Korban Jauhar Ma'sum alias Bapak Alfi bin Hamdam;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

ttd

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irwan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)